ANALISA KINERJA PENYELENGGARAAN SENSUS PAJAK NASIONAL PADA KANTOR PAJAK PRATAMA BANGKALAN

ARTIKEL ILMIAH

Oleh :

WIDIYAWATI
2010340850

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

S U R A B A Y A

2013

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama	:	Widiyawati
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bangkalan, 05 Juli 1987
N.I.M	:	2010340850
Jurusan	:	Akuntansi
Program Pendidikan	:	Strata I
Konsentrasi	:	Akuntansi Perpajakan
Judul	:	Analisa Kinerja Penyelenggaraan Sensus Pajak Nasonal Pada Kantor Pajak Pratama Bangkalan.

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing

(Supriyati, SE.,M.Si.,Ak)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Tanggal: 06 Mei 2013

(Supriyati, SE.,M.Si.,Ak)

ANALISA KINERJA PENYELENGGARAAN SENSUS PAJAK NASIONAL PADA KANTOR PAJAK PRATAMA BANGKALAN

Widiyawati
STIE Perbanas Surabaya
Email : 2010340850@students.perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

Indonesia as State of amends, about problems about state development Finances always need a big fund. To state it the greatest source namely acceptance sectorallies taxes one can maybe at optimizes to fund that thing. This study Utilizes one approaching with one's qualitative descriptive analysis that works through a topic by give delineation about that topic.

Indonesia as a developing country, the issue of the financing of the country's development always requires huge funds. For it is the largest source of state income tax revenue that is optimized as much as possible to finance it. This discussion uses a qualitative approach with a descriptive analysis that discusses a topic by giving representation on the topic.

Factors - factors that led to the success of national tax census program in Bangkalan this success with several indicators are: (1) the census program has been legalized by the government as well as existing laws by the Minister of Finance 149/PMK.03/2011.(2) Officers own tax census that deal directly with the national taxation system in the census Bangkalan. (3) And the good cooperation between the taxpayer and the Tax Officer in carrying out the national tax census program in Bangkalan. Tax census program is expected to contribute to higher revenues in the Bangkalan

Keywords ***:*** *taxes census, socialization, taxes acceptance, and government.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang. Dengan perkembangannya itu maka Indonesia melakukan beberapa peningkatan taraf hidup yang lebih baik untuk perkembangan negara juga rakyatnya. Hal itu terbukti mulai dari peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, peningkatan keamanan dan juga peningkatan pembangunan. Demi peningkatan tersebut pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Dan penghasilan yang diperoleh Negara adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Definisi Pajak menurut Undang Undang No.28/2007 (UU No. 28/2007) adalah sebagai berikut:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sebagai berikut : (1) Merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipungut oleh negara kepada warga Negara, (2) Dipungut berdasarkan undang-undang pajak dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, (3) Tanpa ada

kontraprestasi langsung dalam pembayaran pajak para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung, (4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment*, hal itu terbukti berdasarkan Undang –Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Menurut Undang –Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan khususnya pasal 12 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

(1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak, dan (2) dan jumlah wajib pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan ketentuan ini wajib pajak berkewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan dengan surat pemberitahuan yang merupakan prinsip dasar dari self assessment.

Menyadari pentingnya membayar pajak pada pemerintah demi kemaslahatan bangsa maka pemerintah mengadakan program sensus pajak nasional. Pengertian Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan penyisiran terhadap potensi pajak (wajib pajak dan objek pajak) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di seluruh wilayah kerja (Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak) dalam rangka mengupdate database, mendata dan menjaring Wajib Pajak yang belum terdaftar (ekstensifikasi) serta optimalisasi pemajakan atas objek pajak yang belum sepenuhnya dipajaki (intensifikasi).

Sensus pajak nasional ini menarik bagi peneliti maka peneliti bermaksud khususnya meneliti tentang sensus pajak nasional yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pendapatan penerimaan pajak di wilayah Bangkalan.

Berdasarkan informasi dari kepala seksi pelayanan sensus pajak di Kantor Pajak Pratama Bangkalan bahwa Sensus Pajak Nasional yang dilakukan tidak menyebabkan jumlah pendapatan penerimaan pajak bertambah di wilayah Bangkalan. Hal itu setelah dilihat dari jumlah penerimaan pajak dari data SPT. Tahunan Badan, SPT Tahunan Orang Pribadi dan Wajib Pajak Yang Terdaftar yang dimulai tahun 2010 dan 2011 tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan terhadap kinerja penyelenggaraan sensus pajak nasional pada Kantor Pajak Pratama Bangkalan di wilayah khususnya Bangkalan.

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada STIE Perbanas Surabaya khususnya juga mahasiswa STIE Perbanas Surabaya, masyarakat, dan Wajib Pajak umumnya tentang pentingnya pelaksanaan sensus pajak.

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pengertian Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan penyisiran terhadap potensi pajak (wajib pajak dan objek pajak) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di seluruh wilayah kerja (Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak) dalam rangka mengupdate database, mendata dan menjaring Wajib Pajak yang belum terdaftar (ekstensifikasi) serta optimalisasi pemajakan atas objek pajak yang belum sepenuhnya dipajaki (intensifikasi).

Analisis Kebijakan Sensus Pajak Nasional

Riant Nugroho (2006, p.51-53) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai berikut:

Dalam bukunya mengemukakan terdapat dua dimensi dalam analisis kebijakan yaitu dimensi keilmuan atau sains dan dimensi praktik. Dimensi keilmuan atau sains adalah suatu analisis kebijakan yang melakukan pemahaman mendalam akan suatu kebijakan. Sedangkan dalam dimensi praktik, analisis dijadikan sebagai upaya awal membuat kebijakan yang dilakukan oleh para analis kebijakan professional yang bekerja pada lembaga negara atau pemerintah.

Penelitian ini dianalisis dalam kerangka keilmuan untuk memahami latar belakang dibentuknya kebijakan sensus pajak nasional**.**

Pengertian, Tujuan, Alasan diselenggarakan Sensus Pajak Nasional

Rinta dan Muchamad (2012 : 3), mendefinisikan penyebab kepatuhan wajib Pajak antara lain:

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah disebabkan oleh tidak adanya data tentang Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya. Database menyediakan data dan informasi mengenai seluk beluk usaha Wajib Pajak termasuk kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya secara akurat dan real-time. Untuk memperoleh database yang lengkap dan akurat, maka diperlukan kegiatan pengumpulan data Wajib Pajak yaitu salah satunya melalui program Sensus Pajak Nasional. Maria Karanta, et al (2000) dalam Suryadi (2006) mendefinisikan kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut: Persepsi masyarakat yang positif dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak. Demikian pula dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Jika persepsi Wajib Pajak terhadap pelaksanaan Sensus Pajak Nasional positif, maka dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam melapor dan membayar pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

Pengertian Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan penyisiran terhadap potensi pajak (wajib pajak dan objek pajak) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di seluruh wilayah kerja (Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak) dalam rangka mengupdate database, mendata dan menjaring Wajib Pajak yang belum terdaftar (ekstensifikasi) serta optimalisasi pemajakan atas objek pajak yang belum sepenuhnya dipajaki (intensifikasi). Sensus Perpajakan adalah suatu program nasional yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan dengan melakukan

1) Pendataan kepemilikan NPWP
2) Konsultasi perpajakan
3) Sosialisasi Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
4) Pengawasan Kepatuhan kewajiban Wajib Pajak

Sensus Pajak Nasional (SPN) bertujuan untuk menjaring seluruh potensi perpajakan dalam rangka Tri Dharma Perpajakan yaitu : Pertama, agar seluruh wajib pajak terdaftar. Kedua, seluruh objek pajak dapat dikenakan pajak. Ketiga, agar pelaksanaan kewajiban perpajakan bisa dilakukan dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Bila Tri Darma perpajakan tadi dapat terpenuhi maka diharapkan:

a. Keadilan dalam pemungutan pajak (Fairness)
b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan (Tax Compliance)
c. Peningkatan administrasi perpajakan (tax administration development)
d. Peningkatan pelayanan perpajakan (Services Development)

Sensus Pajak Nasional dilaksanakan serentak secara nasional, dilakukan secara bertahap, berbasis wilayah dengan skala prioritas, langsung ke lokasi, mencakup seluruh subjek pajak dan objek pajak dalam peta blok. Basis data utama sensus pajak adalah peta blok Sistem Informasi Geografis (SIG PBB), Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) & Mapping. Sensus pajak Nasional (SPN) dilakukan dengan skala prioritas (urutan) sebagai berikut:

1) Sentra ekonomi/kawasan bisnis,
2) High Rise Building, dan
3) Kawasan pemukiman.

Dalam pelaksanaan sensus ini akan dilaksanakan sebagai berikut:

a) Petugas sensus akan mendatangi wajib pajak
b) Petugas sensus akan menjelaskan maksud dan tujuannya kepada wajib pajak
c) Petugas sensus akan melakukan wawancara dengan wajib pajak
d) Petugas sensus akan mengisi Formulir Isian Sensus (FIS) berdasarkan jawaban wajib pajak
e) Petugas sensus akan meminta wajib pajak untuk membaca formulir tersebut kemudian menandatanganinya.
f) Penempelan stiker responden yang telah dilakukan sensus.

Untuk membantu pelaksanaan sensus tersebut diharapkan kerjasamanya dari para wajib pajak. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah:

1. Tanyakan Surat Tugas UPS
2. Tanyakan identitas UPS
3. Meminta penjelasan tentang SPN
4. Jawab pertanyaan sesuai dengan formulir isian sensus
5. Meneliti ulang isian FIS
6. Menandatangani FIS
7. Menempelkan Sticker SPN ditempat yang mudah terlihat

Petugas sensus yang terjun ke lapangan dilengkapi dengan identitas resmi petugas sensus pajak nasional (SPN) dan mengenakan atribut khusus petugas sensus pajak nasional (SPN). Segala kegiatan yang terkait dengan sensus pajak nasional (SPN) tidak dipungut biaya.

Alasan diselengarakan program sensus pajak nasional adalah karena dari puluhan juta orang Indonesia yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hanya sekitar 8,5 juta yang melaporkan SPT untuk tahun 2010. Begitu pun dengan badan usaha, dari belasan juta yang terdaftar, hanya 466 ribu yang baru melaporkan SPT atau membayar pajaknya. Dan menyadari pentingnya pajak bagi kemaslahatan bangsa, tidak berlebihan jika Sensus Perpajakan Nasional (SPN) yang dilaksanakan pemerintah perlu disambut baik dan ditingkatkan demi membangun negeri ini dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena Sensus Perpajakan Nasional menjadi solusi meningkatkan jumlah pembayar pajak sekaligus meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Dasar hukum sensus pajak nasional yaitu antara lain sebagai berikut ini:

1. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
3. Berdasarkan PMK 149 / PMK. 03 / 2011Pasal 1 Ayat 2 Sensus Pajak Nasional merupakan salah satu program penggalian potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan Negara.
4. Berdasarkan PMK 149 / PMK. 03 / 2011 Pasal 2 Ayat 2 Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi dan badan.

5. Berdasarkan PMK 149 / PMK. 03 / 2011 Pasal 2 Ayat 3 Lokasi subjek pajak adalah domisili, tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan dari subjek pajak.
6. Berdasarkan PMK 149 / PMK. 03 / 2011 Pasal 2 Ayat 4 Penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

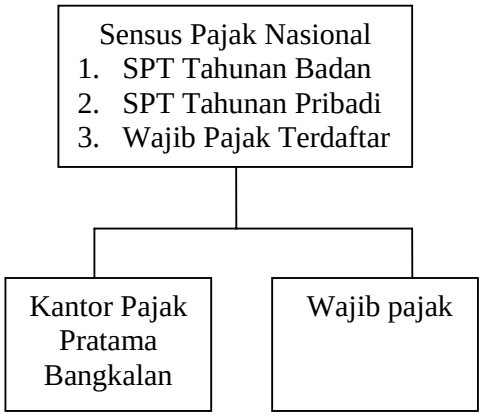

Pada gambar kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Pajak Pratama Bangkalan untuk menambah jumlah penerimaan pajak di Wilayah Bangkalan maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 149/PMK.03/2011 diadakan program Sensus Pajak Nasional kepada Wajib Pajak. Program Sensus Pajak Nasional itu dilakukan oleh Petugas Pelayanan Pajak bagian Sensus Pajak Nasional. Dan yang disensus adalah seputar SPT Tahunan Badan, SPT Tahunan Pribadi, dan Wajib Pajak Terdaftar. Diharapkan program Sensus Pajak Nasional ini dapat menambah dan menjaring lebih banyak Wajib Pajak khususnya di Wilayah Bangkalan.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Menurut Sugiyono (2003 : 13) berdasarkan jenis data dan analisisnya, penelitian ini merupakan penelitian analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang terbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Menurut Moleong (2010 : 20) mengemukakan bahwa meteodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sedangkan menurut Burhan Bungin (2007 : 62) mendefinisikan metode penelitian sebagai berikut:

Tergolong penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas social yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, atau gambaran tentang kondisi atau situasi tertentu.

Dimana dalam penelitian ini dianalisa apakah pengaruh diselenggarakan sensus pajak nasional mempunyai dampak pada perluasan data Wajib Pajak terutama pada wilayah Bangkalan karena berdekatan dengan Kantor Pajak Pratama Bangkalan. Penelitian inilah yang berusaha dibahas oleh penulis.

Pada rancangan penelitian ini penulis meninjau penelitian dari dua aspek yang dirujuk dari Burhan Bungin (2001 : 32) sebagai berikut :

(1) Jenis penelitian ini menurut pemakaiannya merupakan penelitian terapan yang tujuannya untuk memecahkan masalah nyata atas dasar teori-teori yang digunakan dan hasilnya dapat langsung digunakan oleh masyarakat umum, dan (2) Jenis penelitian ini menurut sumber data adalah data sekunder dimana peneliti memperoleh

data yang dapat diambil secara tidak langsung dari sumbernya melainkan diperoleh data dari Kantor Pajak Pratama Bangkalan.

Batasan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian yang digunakan, maka peneliti dapat mengambil batasan penelitian yang berfokus antara lain pada:

1. Data sensus pajak pada Kantor Pajak Pratama Bangkalan periode yang dipakai dalam penelitian ini adalah periode anggaran pendapatan pajak tahun 2010 sampai dengan tahun periode anggaran pendapatan pajak tahun 2011 pada Kantor Pajak Pratama Bangkalan.
2. Penelitian melakukan wawancara hanya mengenai Analisa Kinerja Penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Pajak Pratama Bangkalan.
3. Dan batasan lingkup penelitian hanya tertuju pada Kantor Pajak Pratama Bangkalan.
4. Bahwa data yang diperoleh digeneralisasi oleh satu wilayah saja.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data kualitatif merupakan data hasil serangkaian observasi dimana tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Melainkan penjabaran suatu gambaran umum objek penelitian yang dijelaskan oleh peneliti. Data yang digunakan berdasarkan sumber data adalah data :

1. Data primer
   Data yang diperoleh dari sumbernya langsung misalnya: observasi dan wawancara secara langsung ke objek peneliti yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.
2. Data Sekunder
   Data yang diperoleh bukan dari sumbernya langsung misalnya: dokumentasi, studi kepustakaan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data antara lain.

Wawancara

Moleong (2010 :186) mendefinisikan wawancara adalah sebagai berikut: Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Jadi wawancara dilakukan dengan cara menggali lebih dalam kepada petugas pajak yang menangani bagian sensus pajak nasional karena peneliti melakukan riset penelitian seputar sensus pajak nasional sehingga pertanyaan berhubungan dengan sensus pajak nasional yang diselenggarakan pada Kantor Pajak Pratama Bangkalan. Adapun pertanyaannya sebagai berikut ini :

a. Definisi dari sensus pajak nasional itu apa menurut informan pajak atau petugas pajak yang menangani bagian sensus pajak itu sendiri?
b. Tujuan dalam penggunaan system sensus pajak nasional itu di daerah wilayah khususnya Bangkalan itu apa saja?
c. Umumnya apa saja yang ditanyakan petugas sensus pajak kepada wajib pajak?
d. Bagaimana sensus pajak nasional itu dilakukan di daerah wilayah khususnya Bangkalan?
e. Faktor –faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan sensus pajak di Kantor Pajak Pratama Bangkalan?

Observasi
Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut (Kriyantono, 2006 : 106). Observasi bertujuan untuk menjelaskan, memberikan dan merinci gejala yang terjadi, mengamati secara langsung objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini yang diamati analisa mengenai kinerja penyelenggaraan sensus pajak nasional yang berlangsung pada Kantor Pajak Pratama Bangkalan. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan.

Observasi non partisipan merupakan metode observasi dimana periset hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang diteliti, baik kehadirannya diketahui atau tidak (Kriyantono, 2006 : 108). Jadi hanya datang ke tempat penelitian objek yang diamati, tetapi tidak ikut dalam kegiatan mereka.

Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data terpenting dalam melakukan metode pengumpulan data yang disertai fakta dan bukti dengan adanya laporan, dan sebagainya yang berperan penting dalam metode pengumpulan data ini.

Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara mencari informasi – informasi tambahan dari literature, majalah pajak atau buku-buku lain yang berkaitan dengan sensus pajak nasional.

Teknik Analisis Data
Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Selain itu, analisis data dapat digunakan untuk mengindentifikasi ada tidaknya masalah. Kalau ada, masalah tersebut harus dirumuskan dengan jelas dan benar. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang memberikan gambaran dengan jelas dan benar. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang memberikan gambaran dengan jelas makna dari indikator-indikator yang ada, membandingkan dan menghubungkan antara indikator yang satu dengan indikator lain. Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahwa dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan dengan mengumpulkan dokumen pendukung lain dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian, salah satunya adalah Kantor Pajak Pratama Bangkalan.
2. Menganalisis data sekunder secara induktif untuk mengetahui anggaran dan realisasi pendapatan pajak dari Kantor Pajak Pratama Bangkalan, dan
3. Melakukan pembahasan dan membuat kesimpulan penelitian.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2011 di Kantor Pajak Pratama Bangkalan bahwa sebelum dilakukan program sensus pajak nasional jumlah penerimaan pajak diwilayah Bangkalan dan jumlah data Wajib Pajak efektif masih terbatas padahal seharusnya peluang penerimaan pajak di Bangkalan relatif cukup tinggi karena di daerah Bangkalan masyarakatnya rata-rata memiliki usaha mulai dari usaha skala kecil sampai usaha skala besar, sehingga potensi pendapatan penerimaan pajak seharusnya dapat mencapai target dan memperoleh penerimaan pajak lebih besar namun

kenyataannya tidak demikian. sehingga pembangunan daerah Bangkalan untuk lebih maju menjadi terhambat.

Pada tahun 2010 sampai 2011 setelah dilakukan program sensus pajak nasional di daerah Bangkalan terjadi peningkatan jumlah data Wajib Pajak efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang mempunyai NPWP semakin banyak, peningkatan jumlah penyampaian SPT Tahunan pribadi, dan SPT Tahunan Badan. Sehingga menambah jumlah pendapatan penerimaan pajak di wilayah Bangkalan. Program sensus pajak nasional yang dilakukan di daerah Bangkalan ini bermanfaat untuk semua pihak baik itu dari Wajib Pajak itu sendiri dan juga pemerintah dalam peningkatan jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan khususnya di wilayah Bangkalan.

Pembahasan

Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Sensus Pajak Nasional di Kantor Pajak Pratama Bangkalan itu terjadi karena pemerintah sudah melegalkan program sensus pajak nasional ini serta sudah ada dasar hukum mengenai sensus pajak nasional, yaitu PMK 149/PMK.03/2011. Sehingga daerah Bangkalan dapat dilaksanakan sensus pajak nasional dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak khususnya di wilayah Bangkalan.

Peran serta petugas bagian sensus pajak nasional juga merupakan salah satu faktor dari keberhasilan sensus pajak di wilayah Bangkalan. Adapun yang dilakukan oleh petugas pajak agar sensus pajak nasional ini berhasil antara lain: (1) Petugas pajak melakukan pendekatan pada Wajib Pajak dengan memberikan konsultasi di ruang konsultasi pajak yang terletak diKantor Pajak Pratama Bangkalan misalnya mengenai waktu tenggang pembayaran pajak dan memberikan penyuluhan serta pengarahan mengenai pengisian SPT Tahunan di luar Kantor Pajak Bangkalan apabila petugas sensus pajak datang kerumah-rumah penduduk untuk melakukan sensus pajak, (2) Kantor Pajak Pratama Bangkalan mengadakan lomba tentang pengetahuan pajak setiap tahun dan biasanya dimulai awal bulan September yang pesertanya anak-anak sekolah di daerah Bangkalan misalnya dari tingkat SMP sampai SMA dan lomba pengetahuan pajak dilaksanakan digedung Kantor Pajak Pratama Bangkalan itu sendiri. Respon dari diadakan lomba tersebut cukup baik dari masyarakat terutama pelajar karena dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak kedepannya, (3) Kantor Pajak Pratama Bangkalan menyediakan perpustakaan mini di Kantor Pajak Pratama Bangkalan yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pengetahuan pajak itu sendiri. Kebanyakan pengunjungnya adalah dari semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa seperti Wajib Pajak itu sendiri. Buku-buku yang ada di perpustakaan mini berisi buku pajak, buku kode etik pajak, buku panduan sensus pajak nasional dan masih banyak lagi yang lainnya, dan (4) Petugas bagian sensus pajak nasional melakukan system jemput bola dalam mensensus Wajib Pajak, system ini dilakukan jika Wajib Pajak tidak ada waktu luang untuk menyerahkan SPT Tahunan ke Kantor Pajak Pratama Bangkalan maka petugas sensus pajak akan segera datang ketempat Wajib Pajak yang bersangkutan.

Faktor yang paling utama dalam keberhasilan sensus pajak di daerah Bangkalan ini adalah peran serta Wajib Pajak yang ikut andil dalam mensukseskan program sensus pajak nasional ini dapat berjalan dengan baik misalnya: (1) Sebelum diadakan sensus pajak sedikit sekali Wajib Pajak yang mempunyai kesadaran sendiri melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak Terdaftar, serta penyampaian SPT Tahunan PPh OP, SPT Tahunan PPh badan sehingga data yang diperoleh dari Wajib Pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan jumlahnya terbatas. Sedangkan setelah diadakan sensus pajak sebagian besar Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak Terdaftar, serta penyampaian SPT Tahunan PPh OP, SPT Tahunan PPh badan sehingga data yang diperoleh dari Wajib Pajak diKantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan jumlahnya meningkat dari sebelumnya, (2) Wajib Pajak yang kurang mengerti mengenai cara system pembayaran pajak maka Wajib Pajak datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan untuk melakukan konsultasi dengan petugas pajak. Misalnya dalam seminggu yang ikut berkonsultasi pajak 5-7 orang, baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, dan (3) Kesediaan sebagian Wajib Pajak untuk meluangkan waktu apabila petugas sensus pajak datang untuk bertugas serta memberikan pengarahan kepada Wajib Pajak. Biasanya periode sensus setiap satu tahun sekali.

Sistem modernisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan dimulai sejak tahun 2010, 2011 dan sampai sekarang. Penyampaian SPT Tahunan Badan, dan SPT Tahunan Orang Pribadi selain melalui TPT (Tempat Pelayanan Terpadu), Drop Box, dan juga melalui program Sensus Pajak Nasional (SPN). Berikut akan dijelaskan dengan tabel untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang sebenarnya jumlah Wajib Pajak Terdaftar sebelum dan sesudah program Sensus Pajak Nasional ini dilakukan di Kantor Pajak Pratama Bangkalan.

Tabel 4.1

Jumlah Penerimaan Data SPT Tahunan Badan, SPT tahunan Orang Pribadi, dan Wajib PajakYang Terdaftar sebelum dilakukan Sensus Pajak Nasional Di Daerah Bangkalan

Tahun	Penyampaian SPT PPh Badan	SPT Nihil	Prosentase %	Kurang bayar	Prosentase %	Lebih bayar	Prosentase %	Wajib Pajak Yang Terdaftar
2010	1.930	1.900	98,44%	0	0%	0	0%	5.795
2011	2.233	2.000	89,56%	0	0%	0	0%	
Tahun	Penyampaian SPT PPh OP	SPT Nihil	Prosentase %	Kurang bayar	Prosentase %	Lebih bayar	Prosentase %	
2010	42.215	40.000	94,75%	0	0%	0	0%	
2011	44.955	42.000	93,43%	0	0%	0	0%	125.604

Sumber dari : Data Seksi Pelayanan Sensus Pajak Kantor Pada Pajak Pratama Bangkalan, 2012

Berdasarkan tabel 4.1 bahwa data diatas diperoleh dari beberapa AR (Account Representatife) saja dan bukan dari keseluruhan petugas pajak dan tabel ini juga menjelaskan sebelum dilakukan sensus pajak nasional di daerah Bangkalan jumlah penerimaan pajak dari tahun 2010 sampai tahun 2011 sangat minim sekali jumlahnya hal itu disebabkan karena Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya dan tidak adanya antusias dari petugas pajak untuk membantu kesulitan Wajib Pajak dalam pengisian dan penyampaian SPT

Tahunan sehingga Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak pada Kantor Pajak Pratama Bangkalan. Sedangkan Wajib Pajak Terdaftar pada tabel ini mengalami kenaikan tetapi jumlahnya masih sangat sedikit dari yang diharapkan oleh Kantor Pajak Pratama Bangkalan.

Sedangkan jumlah penerimaan data SPT Tahunan badan, SPT Tahunan Orang Pribadi, dan Wajib Pajak yang Terdaftar dari tahun 2010 dan 2011 sebelum dilakukan Sensus Pajak Nasional diwilayah Sampang yang diserahkan pada Kantor Pajak Pratama Bangkalan adalah sebagai berikut analisisnya:

Tabel 4.2

Jumlah Penerimaan Data SPT Tahunan Badan, SPT tahunan Orang Pribadi, dan Wajib PajakYang Terdaftar sebelum dilakukan Sensus Pajak Nasional Di Daerah Sampang

Tahun	Penyampaian SPT PPh Badan	SPT Nihil	Prosentase %	Kurang bayar	Prosentase %	Lebih bayar	Prosentase %	Wajib Pajak Yang Terdaftar
2010	1.730	1.555	89,88%	0	0%	0	0%	9.266
2011	5.424	4.500	82,96%	0	0%	0	0%	
Tahun	Penyampaian SPT PPh OP	SPT Nihil	Prosentase %	Kurang bayar	Prosentase %	Lebih bayar	Prosentase %	
2010	18.398	15.000	81,53%	0	0%	0	0%	
2011	22.439	20.500	91,36%	0	0%	0	0%	46.860

Sumber dari : Data Seksi Pelayanan Sensus Pajak pada Kantor Pada Pajak Pratama Bangkalan untuk wilayah Sampang yang diserahkan pada Kantor Pajak Pratama Bangkalan, 2012

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menjelaskan sebelum dilakukan sensus pajak nasional di daerah Sampang bahwa jumlah penerimaan pajak dari tahun 2010 sampai tahun 2011 juga sangat minim sekali jumlahnya hal itu disebabkan karena kurangnya kesadaran bagi Wajib Pajak di Sampang, tidak adanya sosialisasi tentang pemahaman pajak oleh petugas pajak terhadap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak sering mangkir dari kewajibannya membayar pajak serta kurangnya pengawasan petugas pajak dikarenakan petugas pajak pada saaat itu masih sangat minim. Sehingga target pajak yang diarapkan pemerintah untuk pembangunan daerah Sampang terhambat dan gagal terlaksana.

Berdasarkan tabel 4.3 dibawah dapat dilihat bahwa faktor- faktor yang menyebabkan keberhasilan program sensus pajak nasional di Bangkalan ini sukses dengan beberapa indikator-indikator diantaranya: (1) Program sensus ini sudah dilegalkan oleh pemerintah serta sudah ada Undang-Undangnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 149/PMK.03/2011, (2) Petugas sensus pajak sendiri yang menangani langsung system sensus pajak nasional di wilayah Bangkalan, dan (3) kerjasama yang baik antara Wajib Pajak dan Petugas Pajak dalam melaksanakan program sensus pajak nasional di Bangkalan. Sehingga hasil dari jumlah penerimaan data SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sesudah program Sensus Pajak Nasional ini sebagai berikut. Bahwa SPT Tahunan Orang Pribadi mengalami Peningkatan mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2011 dengan

adanya program sensus pajak nasional, peningkatan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi terjadi sebesar 35.693. Data SPT Tahunan Badan juga mengalami peningkatan sebesar 70.415. Sedangkan untuk mengetahui jumlah penerimaan data SPT Tahunan Badan, SPT Tahunan Orang Pribadi dan Wajib Pajak Terdaftar sesudah dilakukan program Sensus Pajak Nasional khususnya wilayah Sampang. Peneliti menyajikan tabel yang serupa dengan yang sebelumnya mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2011, berikut analisanya:

Tabel 4.3

Jumlah Penerimaan Data SPT Tahunan Badan, SPT tahunan Orang Pribadi, dan Wajib PajakYang Terdaftar sesudah dilakukan Sensus Pajak Nasional Di Daerah Bangkalan

Tahun	Penyampaian SPT PPh Badan	SPT Nihil	Prosentase %	Kurang bayar	Prosentase %	Lebih bayar	Prosentase %	Wajib Pajak Yang Terdaftar
2010	6.921	5.500	79,47%	0	0%	0	0%	99.318
2011	77.336	70.000	90,51%	0	0%	0	0%	
Tahun	Penyampaian SPT PPh OP	SPT Nihil	Prosentase %	Kurang bayar	Prosentase %	Lebih bayar	Prosentase %	
2010	65.358	61.000	93,33%	0	0%	0	0%	
2011	101.051	100.000	98,95%	0	0%	0	0%	190.977

Sumber dari : Data Seksi Pelayanan Sensus Pajak Kantor Pada Pajak Pratama Bangkalan, 2012

Tabel 4.4

Jumlah Penerimaan Data SPT Tahunan Badan, SPT tahunan Orang Pribadi, dan Wajib PajakYang Terdaftar sesudah dilakukan Sensus Pajak Nasional Di Daerah Sampang

Tahun	Penyampaian SPT PPh Badan	SPT Nihil	Prosentase %	Kurang bayar	Prosentase %	Lebih bayar	Prosentase %	Wajib Pajak Yang Terdaftar
2010	9.266	8.200	88,49%	0	0%	0	0%	58.738
2011	54.173	51.000	94,14%	0	0%	0	0%	
Tahun	Penyampaian SPT PPh OP	SPT Nihil	Prosentase %	Kurang bayar	Prosentase %	Lebih bayar	Prosentase %	
2010	16.234	15.500	95,48%	0	0%	0	0%	
2011	81.607	80.500	98,64%	0	0%	0	0%	109.905

Sumber dari : Data Seksi Pelayanan Sensus Pajak pada Kantor Pada Pajak Pratama Bangkalan untuk wilayah Sampang yang diserahkan pada Kantor Pajak Pratama Bangkalan, 2012

Tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan program sensus pajak nasional di Sampang ini sukses dengan beberapa indikator-indikator yang sama dengan SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan diantaranya: (1) Program sensus ini sudah dilegalkan oleh pemerintah serta sudah ada Undang-Undangnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 149/PMK.03/2011. (2) Petugas sensus pajak sendiri yang menangani langsung system sensus pajak nasional di wilayah Sampang. (3) Dan kerjasama yang baik antara Wajib Pajak dan Petugas Pajak dalam melaksanakan program sensus pajak nasional di wilayah Sampang. Pada penyampaian SPT Tahunan Badan mengalami peningkatan sebesar 44.907. Sedangkan Data SPT Tahunan Orang Pribadi mengalami peningkatan yaitu sebesar 65.373.

Kendala dan Upaya dalam Meningkatkan Jumlah Penyampaian SPT Tahunan PPh OP, SPT Tahunan PPh Badan dan Wajib Pajak Terdaftar melalui program Sensus Pajak Nasional di Daerah Bangkalan

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh OP, SPT Tahunan PPh Badan dan Wajib Pajak Terdaftar melalui program Sensus Pajak Nasional di Daerah Bangkalan antara lain adalah sebagai berikut ini :

1. Seringkali Wajib Pajak memberikan data palsu pada petugas bagian sensus pajak sehingga data yang diperoleh tidak dapat diproses secara berkelanjutan. Contohnya: pada saat petugas sensus mendatangi rumah Wajib Pajak karena sebagian besar petugas pajak bukan asli penduduk Bangkalan maka oleh Wajib Pajak dimanfaatkan kesempatan itu dengan memberikan alamat palsu pada petugas pajak sehingga Wajib Pajak terhindar dari pembayaran pajak.
2. Karena kurangnya kesadaran dari sebagian Wajib Pajak sering mangkir dari kewajiban dalam membayar pajak dan berpura-pura tidak tahu akan hal itu. Hal itu terbukti dalam penyampaian SPT Tahunan Pribadi dan SPT Tahunan Badan yang pengisiannya secara asal-asalan sehingga tidak dapat diproses secara lanjut.
3. Sebagian Wajib Pajak seringkali mengusir petugas sensus pajak karena dikira petugas pajak menggunakan system pemungutan pajak liar dan tidak bertanggung jawab. Hal itu terbukti jika petugas sensus datang kerumah Wajib Pajak untuk melakukan tugas sensus pajak kebanyakan petugas sensus diusir secara paksa oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak melarikan diri kerumah tetangga.
4. Wilayah kerja bagi petugas bagian sensus pajak yang terlalu luas dan minimnya anggota petugas sensus pajak yang berjumlah tidak kurang dari 10 anggota petugas sensus sedangkan wilayah yang harus disensus meliputi kurang lebih sebanyak 19 kecamatan.

Adapun Upaya-upaya yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh OP, SPT Tahunan PPh Badan dan Wajib pajak Terdaftar melalui program Sensus Pajak Nasional di Daerah Bangkalan antara lain adalah sebagai berikut ini:

1. Melakukan pemeriksaan data ulang dan pencocokan secara maksimal baik pada pencatatan di kantor pajak maupun data di lapangan. Data yang tidak sesuai dilakukan konfirmasi ulang kepada Wajib Pajak sampai data yang diperlukan itu benar karena akan mempengaruhi pada database Wajib Pajak itu sendiri;
2. Memberikan sanksi yang tegas dan denda kepada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT baik yang

sengaja maupun yang tidak disengaja sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Melakukan pendekatan pada masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak agar lebih memahami, mengetahui dan mengerti mengenai peraturan –peraturan yang ada dan memberikan fasilitas yang ada dalam perpajakan.
4. Menambah sumber daya manusia yang kompeten untuk dijadikan petugas sensus pajak baik untuk jangka panjangnya; dan untuk jangka pendeknya dilakukan sementara waktu seperti adanya waktu lembur atau penambahan jam kerja tambahan dihari kerja dan dihari libur.

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan satu pendekatan kualitatif dengan satu analisa deskriptif yang membahas suatu topik serta memberikan penggambaran mengenai topik tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan terhadap kinerja penyelenggaraan sensus pajak nasional pada Kantor Pajak Pratama Bangkalan khususnya di wilayah Bangkalan. Adapun Kesimpulan dari peneliti adalah sebagai berikut ini:

1 Setelah dilakukan suatu program Sensus Pajak Nasional di Kantor Pelayanan Pajak Bangkalan dianggap sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah penyampaian data Wajib Pajak Terdaftar pada Kantor Pajak Pratama Bangkalan mengalami peningkatan sebesar 91.659 dari tahun 2010 sampai tahun 2011. Dan jumlah Penyampaian data SPT Tahunan Badan, dan SPT Tahunan Pribadi dimana pada tahun 2010, dan tahun 2011 juga terjadi peningkatan jumlah sebesar 70.415 dan 35. 693.

2 Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyampaian sensus pajak nasional terhadap Wajib Pajak yaitu sulitnya mendekatkan diri antara aparat pajak dengan Wajib Pajak karena anggapan Wajib Pajak yang selalu negatif terhadap aparat wajib pajak karena kebanyakan dari mereka beranggapan petugas sensus pajak hanya menginginkan uang mereka tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian adanya.

3 Salah satunya pemungutan pajak pada Wajib Pajak adalah bertujuan untuk pembangunan daerah Bangkalan yang lebih utamanya adalah demi pembangunan taraf hidup Bangsa Indonesia.

4 Kurangnya sumber daya manusia sebagai aparat pajak yang menangani sensus pajak nasional di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan sehingga penyuluhan tentang kewajiban pajak pada masyarakat sedikit terhambat dan tujuan dari sensus pajak itu sendiri tidak bisa terselesaikan sesuai dengan perkiraan.

5 Perolehan data pajak tidak hanya diperoleh dari satu wilayah yaitu Bangkalan saja tetapi juga diperoleh dari wilayah Sampang dan sekitarnya.

Saran

Dari hasil penelitian yang diteliti maka penulis memberikan rekomendasi
atau saran-saran sebagai berikut ini :

1 Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan lebih dekat dan rutin kepada Wajib Pajak dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peranan sensus pajak.

2 Memperluas wilayah yang akan disensus pajak agar program pemerintah ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak sekaligus menjalankan program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan jumlah pajak khususnya diwilayah Bangkalan.
3 Memperbanyak petugas Sensus Pajak agar lebih banyak Wajib Pajak yang terkena sensus pajak.
4 Mengoptimalisasikan kinerja petugas Sensus Pajak dengan cara memberikan upah atau imbalan bagi yang lembur dan jenjang karir.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dirasakan oleh peneliti telah dilakukan upaya yang optimal, namun setelah mempertimbangkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis menyadari sepenuhnya adanya keterbatasan yang masih harus diperbaiki yaitu keterbatasan waktu untuk melakukan wawancara dengan karyawan pajak yang susah ditemui sampai karyawan pajak tersebut bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh peneliti.

DAFTAR RUJUKAN

Afriyani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*. Salemba Empat: Jakarta.

Bungin, B. 2001. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif.* Prenada Media Group: Jakarta.

Conny Simanjuntak.2012. "Tinjauan Kebijakan Sensus Pajak Nasional tahun 2011".Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Universitas Indonesia.

Creswell, J. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc: California.

Direktorat Jenderal Pajak (2011). *Buku Panduan SENSUS PAJAK NASIONAL*. Jakarta.

Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Dwijowijoto, Riant Nugroho (2006). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT.Gramedia.

Fitriandi, Primandita, Tejo Birowo, Yuda Aryanto. 2009. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap. Salemba Empat : Yogyakarta.

Hutagaol, John. 2007. Perpajakan: Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010.

Kriyantono. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo.2006.perpajakan.Edisi Revisi.Yogyakarta:C.V Andi Offset.

Maria, Karanta, et al. 2000. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik. Volume 4 No.1, April 2006, halaman 105-121.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Minarti Puspitasari, 2011. Analisa Kinerja Penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional Di Pulau Jawa. Jurnal Perpajakan, Vol. 19, No.2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/ PMK. 03/2007.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/ PMK. 03/2011.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan Sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu program penggalian potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi dan badan.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan Lokasi subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah domisili, tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan dari subjek pajak.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional Pasal 2 Ayat 4 menyebutkan Penyelenggaraan sensus pajak nasional dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Rinta Mulia Dewinta, Muchamad Syafruddin, 2012. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal Of Accounting, Volume 1 No.2, 2012, halaman 1-9.

Suandy, Erly. 2010. Hukum Pajak Edisi 5. Salemba Empat : Yogyakarta.

Sugiyono. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*. Salemba Empat : Yogyakarta.

Suhartono, Rudy, Wirawan B.Ilyas. 2010. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salemba Empat : Yogyakarta.

Suryadi, 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik. Volume 4 No.1, April 2006, halaman 105-121.

Undang –undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).

Undang –undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569).

Waluyo dan Wirawan B.Ilyas. 2003. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat: Jakarta.